



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru bantu, pendidikan S1, alamat Nampar, RT.002 RW.001, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, alamat Nampar, RT.002 RW.001, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj pada tanggal 22 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED], tertanggal 24 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal menempati rumah kontrakan di Ruteng selama 5 tahun, setelah itu pindah kembali menempati rumah kontrakan di Nampar, Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. [REDACTED], umur 15 tahun;
 - 3.2. [REDACTED], umur 14 tahun;
 - 3.3. [REDACTED], umur 8 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut ikut Bersama Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat sehingga Penggugat dilarang untuk keluar rumah bahkan Penggugat dilarang untuk menggunakan handphone;
 - b. Tergugat selalu menyimpan sendiri uang penghasilan Tergugat, bahkan Tergugat mengambil dan menyimpan uang penghasilan Penggugat;

Hal.2 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering berkata kasar bahkan sering melontarkan kata-kata cacian untuk orang tua Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 6 Mei 2018, yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi dalam acara piknik yang diadakan oleh Sekolah tempat Penggugat bekerja tanpa alasan yang jelas, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pergi karena acara tersebut sudah lama dijadwalkan dari sekolah, setelah Penggugat pulang dari acara piknik tersebut, Tergugat tidak berada di rumah dan semua pintu rumah di kunci, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **H. ADAM, S.Ag** (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 5 Juni 2018 untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 9 Juli 2018, Mediator menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada perbaikan, bahwa nama ayah Penggugat yang tertulis [REDACTED] diperbaiki menjadi [REDACTED];

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1 sampai 7 pada gugatan Penggugat, kecuali posita angka 5 huruf b, bahwa posita tersebut tidak benar, yang benar adalah penghasilan yang disimpan Tergugat tersebut merupakan modal untuk usaha, sebagian lagi tetap diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai nafkah, dan Tergugat tidak pernah mengambil uang penghasilan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang intinya bahwa menurut Penggugat seharusnya Tergugat ada keterbukaan dalam masalah penghasilan, dan memang Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat. Adapun yang

Hal.4 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud mengambil itu maksudnya tidak berlama-lama uang ada ditangan Penggugat, Tergugat memintanya, uangnya memang digunakan Tergugat untuk kepentingan bersama juga;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang intinya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 24 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 26 Maret 2013, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. [REDACTED] umur 77 tahun, agama Katolik, SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rempong, RT.007, Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruteng kemudian pindah ke Nampar sampai berpisah disana;

Hal.5 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering cekcok, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab keduanya cekcok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi lebih dari 1 (satu) bulan lalu, Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Bersama di Nampar;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan keduanya kembali, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rempong, RT.007, Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Ruteng kemudian pindah ke Nampar sampai berpisah disana;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka sendiri dan di hadapan umum, bahkan Penggugat pernah meminta bercerai kepada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih dari 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wae Jare, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman Bersama di Nampar;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal.6 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator H. ADAM, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 9 Juli 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;

Hal.7 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah secara hukum dan dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal.8 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2002 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi keduanya hanya berbeda tentang yang menjadi penyebab pertengkarannya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tanggal 6 Mei 2018;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui yang berbeda hanya masalah penyebab pertengkarannya saja, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarganya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Manimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan Penggugat, sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai posita Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal.9 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan kedua saksi Penggugat, dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi keduanya hanya berbeda tentang yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak tanggal 6 Mei 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga harmonis adalah antara suami isteri saling mengasihi dan menyayangi serta saling perhatian satu sama lain, walaupun terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam kehidupan rumah tangga, dapat diselesaikan dengan bijak dan baik, akan tetapi jika

Hal.10 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak sudah tidak lagi memperdulikan pihak lain, terlebih antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal, bahkan keduanya dalam jawab-menjawab sudah tidak mau hidup membina rumah tangga kembali, maka berdasarkan hal tersebut ada indikasi bahwa rumah tangga keduanya ada masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 5 huruf b dan angka 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, maksud kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan

Hal.11 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR., M.H.**, dan **HARIFA, S.EI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.12 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. MUHTAR., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

Ttd

HARIFA, S.EI

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp.	350.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp.	350.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	791.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya,

PANITERA

ABDUL KARIM, S.Ag

Hal.13 dari 13 hal. Salinan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Lbj